



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, identitas lengkap, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, identitas lengkap sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 03 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong Gle Dagang Kecamatan Xxx Kabupaten Aceh Utara selama 1 (satu) bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Tergugat di Gampong Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Aceh Utara selama 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, setelah itu Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat di Gampong Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Aceh Utara, karena Tergugat sering memukul Penggugat, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). Xxx, umur 13 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). Xxx, umur 12 tahun 1 bulan, jenis kelamin

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perempuan, dan 3). Xxx, Nik, 1108155110190001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 11 Oktober 2019, umur 4 tahun 3 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
  5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
    - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
    - Tergugat sering memukul Penggugat;
    - Tergugat sering marah-marah dan mencaci-maki Penggugat;
    - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
  6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat di Gampong Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Aceh Utara, karena Tergugat sering memukul Penggugat, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga dan Gampong Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Aceh Utara serta Gampong Gle Dagang Kecamatan Xxx Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: Xxx, Nik, 1108155110190001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 11 Oktober 2019, umur 4 tahun 3 bulan, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anaknya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
12. Bahwa Penggugat selaku masyarakat miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara cerai gugat dan hak asuh anak di Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 470/23/32/2023 tanggal 22 Januari 2024, yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Aceh Utara. Oleh Karenanya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabulkan Penggugat dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Xxx, Nik, 1108155110190001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 11 Oktober 2019, umur 4 tahun 3 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 03 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Xxx, Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tertanggal 11-10-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tertanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

## B. Saksi.

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Xxx;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh, namun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena saksi yang menjemput Penggugat ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah dihubungi oleh orang tua gampong saat mereka mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat hingga saat ini;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seayah Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2., (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.3., (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Xxx (perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2019);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan terus menerus;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama Xxx (perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2019);
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

## **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara Cerai Gugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Xxx (perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2019) terbukti belum *mumayyiz* sehingga sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat juga tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang berperilaku baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, dengan demikian Penggugat dinilai mampu bertanggung jawab mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minatnnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 147/SEK.W1-A11/HK2.6/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor DIPA-005.04.2.401643/2024 tertanggal 24 November 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* **TERGUGAT (Tergugat)** terhadap **PENGUGAT (Penggugat)**;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama **XXX BINTI TERGUGAT** (perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2019) berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

## Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I, dan Ismail, S.H, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anshari Utama, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I

Ismail, S.H

Panitera Pengganti

Anshari Utama, SH

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)